DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
ملخص البحث **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN **v**
LEMBAR PENGESAHAN **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **1**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian 4
B. Rumusan Masalah 47
C. Tujuan Penelitian 48
D. Manfaat Hasil Penelitian 49
E. Kerangka Pemikiran 50
F. Hasil Penelitian Terdahulu 62
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Artificial Intelligence sebagai Landasan Perkembangan Teknologi Deepfake 70
B. Teknologi Deepfake 77
C. Perlindungan Hkum terhadap Data Biometrik Wajah 81
D. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* 90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* 94

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 99

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 102

C. Teknik Pengumpulan Data 105

D. Teknik Analisis Data 108

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia dalam Melindungi Data Pribadi Biometrik, khususnya wajah, dari Penyalahgunaan Teknologi Deepfake berbasis Artificial Intelligence bedasarkan Undang-Undang Nomor 27 tentan Perlindungan Data Pribadi. 113

A.1 Hakikat dan Klasifikasi Data Biometrik Wajah sebagai Data Pribadi yang Bersifat Spesifik 116

A.2 Legalitas dan Syarat Sah Pemrosesan Data Biometrik Wajah dalam Kerangka Explicit Consent 122

A.3 Anatomi Delik dan Konstruksi Sanksi Pidana atas Perolehan, Penggunaan, dan Pemalsuan Data Biometrik dalam UU PDP 128

A.4 Harmonisasi dan Interseksi Norma Pidana UU PDP dengan Regulasi Siber dan Hukum Pidana Lainnya 135

B. Kedudukan dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* yang Memanipulasi Data Biometrik Wajah dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Saat Ini. 141

B.1 Kedudukan Subjek Hukum Pidana dan Batas Kemampuan Bertanggung Jawab Sistem Kecerdasan Buatan Otonom. 145

B.2 Konstruksi Unsur Kesalahan dan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Rekayasa Biometrik. 150

B.3 Model Atribusi Pertanggungjawaban Pidana Berjenjang dan Doktrin Penyertaan 162

B.4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pengembang dan Penyelenggara Platform Kecerdasan Buatan 168

B.5 Limitasi Normatif dan Hambatan Doktrinal Pertanggungjawaban Pidana Sistem Kecerdasan Buatan Otonom di Indonesia 172

C. Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal dalam Pelindungan Data Pribadi Biometrik dari Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berbasis Artificial Intelligence. 177

C.1 Urgensi Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policy) dan Pembentukan Delik Khusus (Sui Generis Offense) Rekayasa Biometrik 180

C.2 Adopsi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) dan Studi Komparatif Regulasi Internasional (EU AI Act 2024 & GDPR) 185

C.3 Integrasi Instrumen Preventif Hulu: Kewajiban *Watermarking* Otonom, *Privacy by Design*, dan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) 192

C.4 Formulasi Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Platform Digital dan Mekanisme Notice and Take-Down Harmonis. 197

C.5 Penguatan Hak-Hak Subjektif Korban: Hak Atas Penghapusan Data (Right to be Forgotten), Pemulihan Martabat Biologis, dan Restitusi. 203

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 208

B. Rekomendasi 214

DAFTAR PUSTAKA 218